

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA**

**Yohanes Saging Kuleh<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Artikel ini membahas tentang bagaimana implementasi peraturan daerah kota Samarinda nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum pada dinas perhubungan kota Samarinda. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa dalam implementasi peraturan daerah nomor 13 tahun 2011 ,tata cara pemungutan retribusi parkir dilakukan dengan sekali parkir dan progresif,tarif retribusi parkir R2 adalah 1000 rupiah,R4 adalah 2000 rupiah dan kendaraan besar adalah 3000 rupiah,sanksi kepada wajib retribusi yang tidak membayar retribusi parkir tidak pernah dilakukan.kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan adalah adanya penguasaan lokasi parkir oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,pelaku parkir insidentil yang tidak melaporkan kegiatannya,juru parkir yang tidak taat,pertumbuhan kendaraan yang sangat cepat,jumlah tenaga pengawas parkir yang tidak memadai.*

***Kata kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Retribusi***

## **Pendahuluan**

Dalam menyelenggarakan tugas – tugas pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, sebagian besar dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Satu di antara sumber pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut dengan jelas dinyatakan dalam pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan landasan pelaksanaan otonomi daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah perlu didukung melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan. Pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan dalam sistem keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: sagingdanext@yahoo.co.id

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dengan jelas menyatakan bahwa satu di antara sumber keuangan daerah adalah berasal dari Retribusi Daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat., sehingga pungutan retribusi daerah perlu diintensifkan dan ditangani lebih serius.

Satu di antara PAD yang merupakan sumber penerimaan yang dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah pada Kota Samarinda adalah melalui pungutan retribusi daerah, dalam hal ini Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Namun tidak tercapainya target pendapatan daerah yang diinginkan dari retribusi parkir di tepi jalan umum ini terlihat jelas dari data yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Sejak Perda Nomor 13 Tahun 2011 berjalan selama tiga tahun, yaitu pada tahun 2011 dari target Rp 2.000.000.000,- realisasinya hanya Rp 402.981.000,- atau hanya 20%. Sedangkan pada tahun 2012 dari target Rp 3.000.000.000,- realisasinya hanya Rp 689.786.000,- atau 22,9 %. Sedangkan pada tahun 2013 dari target Rp 1.200.000.000,- realisasinya hanya Rp 985.814.000 atau 82,15%. Padahal pungutan retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum mempunyai dasar hukum yang jelas, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum BAB V Pasal 24 disebutkan dengan jelas tentang objek retribusi, Pasal 25 subjek dan wajib retribusi parkir, Pasal 27 tentang struktur dan besarnya tarif retribusi, dan BAB XIII Ketentuan Pidana Pasal 83 Ayat (1) Peraturan Daerah tersebut dengan jelas mengatakan bahwa wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya hingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda sebanyak – banyaknya 3 kali jumlah retribusi yang terutang. Dana pada ayat (2) ditegaskan bahwa tidak pidana sebagaimana disebutkan pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda.”

### **Kerangka Dasar Teori *Kebijakan Publik***

Menurut Lasswel dan kaplan dalam Budi Faisal Akbar (2004:15) kebijakan merupakan suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah.

Carl J.Friedrich dalam M.Solly Lubis (2007:7) mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan

menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang,terhadsap pelaksanaan tersebut dalam rangka untguk mencapai suatu tujuan.

Menurut Heglo dalam Abidin(2004:21) menyebutkan bahwa kebijakan sebagai suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu.dari definisi Heglo ini diuraikan oleh Jones dalam Abidin(2004:21) dalam kaitannya dengan beberapa isi dari kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan, yang dimaksud disini adalah tujuan yang dikehendaki untuk dicapai bukan tujuan yang diinginkan saja.Jika dalam kehidupan sehari-hari tujuan yang hanya diinginkan saja bukanlah tujuan,tetapi hanya keinginan.Setiap orang boleh berkeinginan apa aja tetapi dalam kehidupan bernegara tidak diperhitungkan.Baru diperhitungkan apabila ada usaha untuk mencapai dan ada faktor pendukung yang diperlukan.
2. Rencana atau proposal,yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya.
3. Program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
4. Keputusan,yakni kegiatan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan,membuat dan menyesuaikan rencana,melaksanakan dan mengevaluasi program.
5. Dampak ,yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.

Berdasarkan paham bahwa kebijaksanaan negara harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat maka menurut Islami (2007 : 20) pengertian kebijaksanaan negara (*public policy*) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

### ***Implementasi Kebijakan Publik***

Hakekat dari Implementasi adalah rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang.

Daniel A. Mazmanian dan Paul dalam Wahab (2005:68) mengemukakan bahwa Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar,biasanya dalam bentuk Undang-Undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.Lazimnya keputusan itu mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya

Higgins dalam Salusu (2005:409) menjelaskan bahwa implementasi adalah rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber dayas lain untuk mencapai sasaran dan strategi.kegiatan ini menyentuh semua jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan lini paling bawah.

### ***Model Kebijakan Publik***

Model kebijakan dipandang sebagai rekonstruksi artifisial dari realitas dalam suatu wilayah yang penuh dengan kompleksitas lingkungan kemanusiaan (Sinambela, 2006 : 41).

Menurut Sinambela, (2006 : 42) ada beberapa model yang dapat diterapkan dalam kebijakan publik antara lain :

- a. Model deskriptif, bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi sebab dan konsekuensi dari pilihan kebijakan. Model deskriptif digunakan untuk memantau hasil kebijakan.
- b. Model normatif, model ini bukan hanya bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi, tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas.
- c. Model verbal, model ini merupakan ekspresi dalam tiga bentuk utama, yaitu verbal, simbolis dan prosedural.
- d. Model simbolis, model ini menggunakan simbol statistik, matematikadan logika. Model simbolis sulit dikomunikasikan kepada publik, bahkan di antara para ahli pembuat model sering terjadi kesalah pahaman tentang elemen-elemen dasar dari model simbolis.
- e. Model prosedural, model ini menampilkan hubungan yang dinamis diantara variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan publik. Prediksi dan solusi optimal diperoleh dengan mensimulasikan dan meneliti seperangkat hubungan.

Berdasarkan desain penelitian yang dilakukan maka model kebijakan publik yang digunakan adalah Model deskriptif, bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi sebab dan konsekuensi dari pilihan kebijakan. Model deskriptif digunakan untuk memantau hasil kebijakan.

### ***Pelayanan Publik***

Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan. Bukan hanya pada organisasi bisnis, tetapi berkembang lebih luas pada tatanan organisasi pemerintahan. Keputusan Menpan No. 81/93 menyatakan bahwa pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat/ daerah, BUMN / BUMD, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pengertian pelayanan menurut Moenir, (2006:16) adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain yang langsung”.

Ada empat macam bentuk Pelayanan Umum menurut Moenir (2006 : 190), yaitu:

#### **1. Layanan dengan Lisan**

Biasanya dilakukan oleh petugas-petugas dibidang hubungan masyarakat (HUMAS), bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya

memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan kepada siapapun yang memerlukan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku pelaksanaan pelayanan.

2. Layanan dengan Tulisan

Pada dasarnya pelayanan melalui tulisan sangat efisien terutama dari segi jumlah maupun dari segi peranannya dan juga sangat baik bagi layanan jarak jauh, karena faktor biaya dan faktor kecepatan baik dalam pengolahan masalah maupun dalam proses penyelesaiannya.

3. Pelayanan fisik

Pelayanan ini bersifat pribadi sebagai manusia, pendek kata seluruh hidupnya manusia tergantung pada fungsi pelayanan, dalam berbagai ragam corak dan bentuk serta kualitasnya. Pelayanan fisik dapat pula diartikan sebagai suatu pemberian jasa yang diberikan pada manusia sebagai makhluk yang tergantung pada pelayanan.

4. Pelayanan administratif

Pelayanan ini bersifat pemberian pelayanan kepada orang lain selaku anggota organisasi. Pemberian layanan diberikan kepada seseorang selaku anggota organisasi dengan memberikan jasa kepada yang bersangkutan.

### ***Retribusi***

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut Suandi (2002:3), retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Negara sehubungan dengan penggunaan jasa yang disediakan oleh Negara. Dengan demikian para pembayar mendapat jasa langsung (kontra prestasi langsung) dari Negara. Terhadap orang-orang yang tidak menggunakan jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah maka tidak ada suatu kewajiban untuk membayar retribusi.

### ***Landasan Kebijakan Pemungutan Restribusi Daerah dan Perda Kota Samarinda No. 13 Tahun 2011 Tentang Restribusi Jasa Umum Kota Samarinda***

Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban APBD (Pasal 155 Ayat 2)

Selanjutnya dalam Pasal 157 dinyatakan bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

1. Hasil pajak Daerah,
2. Hasil Restribusi daerah,
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
4. Dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

- b. Dana perimbangan
- c. Pinjaman Daerah ; dan
- d. lain-lain pendapatan Daerah yang sah

Pemungutan pajak dan retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang, sedangkan untuk menentukan tarif dan tata cara pemungutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 157 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Sebagai pelaksanaan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### ***Perda Kota Samarinda No. 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum***

Pasal 24 Perda Kota Samarinda No. 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum tentang Nama, objek dan subjek retribusi disebutkan dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada pasal 25 disebutkan Subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah dari pemerintah daerah. Wajib retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 26 disebutkan Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memaparkan situasi/kejadian tanpa menerangkan hubungan ataupun melakukan pengujian hipotesis. Sumber data diperoleh melalui metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sample dengan pertimbangan karena yang bersangkutan sudah tahu apa yang menjadi obyek yang diteliti terkait fokus penelitian yakni :

- a. Tata cara pemungutan retribusi
- b. Tarif retribusi yang dikenakan
- c. Sanksi yang diberikan bagi pengguna yang tidak membayar retribusi
- d. Penetapan lokasi parkir
- e. Pengawasan kepada tukang parkir

*Key informan* yaitu Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda serta *informan* yakni pengawas parkir dan masyarakat pengguna jasa parkir di tepi jalan umum.

## **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### ***Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum***

Tata cara pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah suatu sistem pemungutan yang dilakukan dalam rangka memperlancar proses pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum yang dilaksanakan dengan cara yang telah ditentukan dalam peraturan daerah.

Menurut Perda kota Samarinda Nomor 13 tahun 2011 pasal 27, pemungutan parkir dilakukan dengan cara:

- a. Ditetapkan dengan sekali parkir
- b. Dikenakan secara progresif
- c. Dilakukan dengan sistem berlangganan

Menurut kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan kota Samarinda bapak Sadar Handayani pemungutan retribusi parkir dengan sistem berlangganan tidak dilakukan lagi. Dengan tidak diberlakukannya lagi pemungutan parkir ditepi jalan umum dengan sistem berlangganan maka Dinas Perhubungan hanya menerapkan pemungutan retribusi parkir dengan sekali parkir dan dengan cara progresif.

Namun pemungutan dengan cara ini terkendala oleh adanya penguasaan segmen parkir pada lokasi tertentu oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yaitu juru parkir liar. Oleh karena itu pihak Dinas Perhubungan Kota Samarinda berkerjasama dengan pihak kepolisian dan Satpol PP dalam mengatasi hambatan ini dan juga melakukan sosialisasi kepada oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut untuk mau bergabung dengan dinas Perhubungan Kota Samarinda agar kemudian bisa menjadi tenaga petugas parkir binaan.

Kendala berikutnya dalam tata cara pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum adalah pelaksana kegiatan parkir insidental seperti konser musik, event olahraga, bazaar dan lain-lain yang seringkali tidak melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan. kegiatan parkir insidental tidak pernah melaporkan kegiatannya kepada pihak Dinas Perhubungan, padahal retribusi dari kegiatan parkir insidental memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi jasa parkir di tepi jalan umum karena jumlah kendaraan yang parkir pada segmen parkir dimana kegiatan parkir insidental dilakukan sangat banyak. Hal ini tentu saja sangat merugikan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi jasa parkir di tepi jalan umum karena tidak ada pemasukan sama sekali dari kegiatan parkir insidental.

Hambatan berikutnya dalam tata cara pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pemilik kendaraan yang seringkali memarkir kendaraannya pada tempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir sehingga tidak mungkin bagi pihak dinas perhubungan untuk menarik retribusi karena bertentangan dengan peraturan.

### ***Tarif Retribusi Yang Dikenakan***

Tarif retribusi yang dikenakan kepada wajib retribusi adalah sesuai dengan peraturan daerah kota Samarinda No. 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum pasal 27 ayat (1) yaitu 1000 rupiah untuk kendaraan R2, 2000 rupiah untuk R4 dan 3000 rupiah untuk bus, truck, dan mobil besar lainnya.

Meski tarif retribusi parkir ditepi jalan umum telah ditetapkan di dalam perda kenyataannya di lapangan agak berbeda. Warga pengguna jasa parkir di tepi jalan umum yang membayar dengan uang lebih tidak pernah mendapat kembalian dari uang yang mereka berikan kepada juru parkir. Bahkan ada warga yang mengira 2000 rupiah adalah tarif retribusi parkir di tepi jalan umum bagi kendaraan R2, seperti yang penulis temui ketika mewawancarai salah satu pemilik kendaraan R2.

Hal ini tentunya menuntu adanya sosialisasi dari Dinas Perhubungan tentang tarif retribusi parkir di tepi jalan umum kepada masyarakat sehingga masyarakat membayar retribusi sesuai tarif parkir yang telah di tentukan dalam perda dan tidak dirugikan saat membayar retribusi.

### ***Sanksi Yang Diberikan Kepada Pengguna Parkir Di Tepi Jalan Umum Yang Tidak Membayar Retribusi***

Meski menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa Umum pasal 69 menyatakan dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD, dan sanksi pidana menurut pasal 83 ayat(1) disebutkan bahwa wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar, pihak Dinas Perhubungan tidak pernah mengenakan sanksi pada wajib retribusi parkir yang tidak melalukan kewajibannya membayar retribusi.

Dinas Perhubungan selaku pengelola dan pengawas pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum ini masih kurang tegas dalam memberi sanksi bagi wajib retribusi parkir di tepi jalan umum yang tidak membayar retribusi, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi target Pendapatan Asli Daerah dari bidang retribusi parkir di tepi jalan umum.

### ***Indikator Dalam Menentukan Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum***

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi jasa parkir di tepi jalan umum Dinas Perhubungan Kota Samarinda terus memperbaharui data pertumbuhan kendaraan dan menggali potensi lokasi parkir di tepi jalan umum yang baru. Indikator yang digunakan oleh dinas Perhubungan dalam menentukan lokasi parkir di tepi jalan umum adalah pertumbuhan kendaraan dan kemampuan ruas jalan dalam menjadi lokasi parkir. Dinas Perhubungan dalam hal ini



melakukan survei tentang lebar jalan, volume lalu lintas pada jalan yang bersangkutan, karakteristik kecepatan, dimensi kendaraan, dan sifat peruntukan lahan sekitarnya dan peran jalan yang bersangkutan.

Kendala yang dialami pihak dinas perhubungan dalam menentukan lokasi parkir adalah jumlah kendaraan yang terus meningkat sementara ruas jalan tidak bertambah atau hanya sedikit bertambah. Hal ini membuat pihak Dinas Perhubungan kesulitan menentukan lokasi parkir di tepi jalan umum yang baru dan sulit untuk memaksimalkan lokasi parkir di tepi jalan umum yang telah ada karena khawatir akan mengganggu kelancaran lalu lintas karena lebar jalan berkurang akibat kendaraan yang parkir di tepi jalan umum dan kendaraan yang melewati lokasi parkir sangat padat.

### ***Pengawasan Kepada Petugas Parkir***

Pengawasan kepada petugas parkir adalah hal yang sangat penting mengingat petugas parkir adalah pegawai Dinas Perhubungan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam hal ini wajib retribusi parkir. Selain itu kinerja petugas parkir sangat menentukan pendapatan asli daerah dari retribusi parkir di tepi jalan umum, oleh karena itu dibutuhkan pengawasan yang intensif dari petugas pengawas.

Pengawasan terhadap petugas parkir dilakukan oleh pengawas petugas parkir UPTD Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang berjumlah 11 orang tenaga pengawas yang melakukan patroli secara rutin selama 2 jam yaitu antara pukul 08.00 – 12.00 dan 2 jam berikutnya antara pukul 13.00 sampai dengan 19.00. Bentuk pengawasan lainnya adalah melalui alat kendali parkir yaitu karcis parkir yang diberikan kepada petugas parkir. Petugas pengawas yang tidak selalu berada di lokasi parkir, hal ini tentu memungkinkan terjadinya kebocoran dalam penerimaan retribusi dari suatu lokasi parkir, karena tidak semua petugas parkir jujur dalam hal penyeteroran hasil retribusi.

Kendala dalam melakukan pengawasan terhadap petugas parkir adalah kurangnya tenaga pengawas, karena hanya ada 11 tenaga pengawas petugas parkir padahal ada 87 orang petugas parkir resmi dan 105 petugas parkir binaan, maka hal ini tidak efektif mengingat 11 petugas pengawas harus mengawasi 190 petugas parkir dan 156 titik lokasi parkir di tepi jalan umum.

Kendala lain yang dihadapi petugas pengawas dalam mengawasi petugas parkir adalah ketika petugas parkir tidak dapat mencapai target setoran yang ditentukan, seperti saat cuaca hujan, sakit atau libur dan izin tidak bertugas.

Tugas pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas sangat bergantung pada kinerja petugas parkir di lapangan. Baik itu jumlah kehadiran di lapangan maupun jumlah retribusi yang disetor oleh petugas parkir, hal ini tentu berpengaruh terhadap pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum karena ada target pendapatan dari suatu titik lokasi parkir yang harus dicapai setiap harinya.

## Penutup

Berdasarkan pada implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang retribusi jasa yang meliputi beberapa indikator sebagai berikut :

1. Tata cara pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dilakukan dengan dua cara yaitu dengan sekali parkir dan dengan cara progresif. Namun pada pelaksanaannya di lapangan pihak Dinas Perhubungan selaku pengelola parkir tidak dapat memungut retribusi parkir di tepi jalan umum secara maksimal dari wajib retribusi karena adanya penguasaan titik lokasi parkir tertentu yang dilakukan oleh juru parkir liar, pelaku parkir insidental yang tidak melaporkan kegiataannya, dan adanya pemilik kendaraan yang tidak memarkir kendaraannya pada tempat yang telah ditentukan sebagai tempat parkir di tepi jalan umum.
2. Tarif retribusi parkir yang dikenakan kepada wajib retribusi parkir di tepi jalan umum adalah 1000 rupiah untuk kendaraan R2, 2000 rupiah untuk kendaraan R4, dan 3000 rupiah untuk kendaraan besar. Namun pada pelaksanaan di lapangan sering kali wajib retribusi secara tidak langsung membayar lebih banyak dari tarif yang seharusnya dibayar karena petugas parkir kurang taat melaksanakan tarif yang telah di tentukan di dalam perda.
3. Sanksi yang diberikan bagi wajib retribusi yang tidak membayar retribusi baik itu sanksi administratif maupun pidana belum pernah dilakukan karena pihak Dinas Perhubungan mengutamakan retribusi jasa parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan kepada masyarakat dan dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan.

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 pada Dinas Perhubungan yaitu sebagai berikut :

1. Adanya penguasaan titik lokasi parkir tertentu yang dilakukan oleh juru parkir liar, pelaku parkir insidental yang tidak melaporkan kegiataannya, dan adanya pemilik kendaraan yang tidak memarkir kendaraannya pada tempat yang telah ditentukan sebagai tempat parkir di tepi jalan umum sehingga Dinas Perhubungan tidak dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum.
2. Masih adanya petugas parkir yang tidak taat dalam melaksanakan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum sesuai dengan yang telah di tentukan di dalam perda.
3. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang sangat cepat sementara ruas jalan tidak bertambah atau hanya sedikit bertambah menyebabkan Dinas Perhubungan kesulitan untuk menentukan lokasi parkir di tepi jalan umum yang baru dan juga sulit untuk memaksimalkan lokasi parkir di tepi jalan umum yang sudah ada.
4. Tenaga pengawas petugas parkir yang tidak memadai jika dibandingkan dengan petugas parkir yang harus diawasi. Dengan petugas pengawas yang hanya 11 orang dan harus mengawasi tempat-tempat parkir di tepi jalan

umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan di seluruh kota Samarinda, maka hal ini tentu tidak efektif. Hal ini mengingat 11 petugas pengawas harus mengawasi 190 petugas parkir di 156 titik lokasi parkir di tepi jalan umum. Tidak memadainya jumlah petugas pengawas ini menyebabkan terjadinya kebocoran dalam hal penyetoran hasil retribusi parkir di tepi jalan umum oleh oknum juru parkir yang tidak jujur dalam menyetor hasil retribusi parkir.

Adapun saran-saran yang perlu penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan menambah jumlah petugas parkir baik yang resmi maupun binaan sehingga Dinas Perhubungan dapat mengelola lebih banyak titik lokasi parkir. Hal ini untuk mencegah adanya titik lokasi parkir yang dikuasai oleh juru parkir liar. Sedangkan untuk pelaksana parkir insidental Dinas Perhubungan bisa menggunakan cara “jemput bola” dengan mendatangi pelaksana parkir insidental untuk berkoordinasi tentang alat kendali parkir. Dinas Perhubungan juga hendaknya melakukan sosialisasi kepada pemilik kendaraan agar memarkir kendaraannya pada tempat yang telah ditentukan sebagai tempat parkir di tepi jalan umum.
2. Dinas Perhubungan hendaknya menggiatkan sosialisasi tentang nilai tarif parkir kepada masyarakat dan mendisiplinkan petugas parkir agar menarik retribusi sesuai dengan tarif yang telah ditentukan di dalam Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 13 tahun 2011 Tentang Retribusi jasa Umum.
3. Dinas Perhubungan tegas dalam melaksanakan sanksi administratif dan sanksi pidana jika ada wajib retribusi yang tidak membayar retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
4. Menambah jumlah pengawas parkir sehingga jumlahnya memadai untuk mengawasi petugas parkir karena pengawas parkir adalah ujung tombak Dinas Perhubungan dalam memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir di tepi jalan umum. Dan pengawas parkir jika memungkinkan adalah Pegawai Negeri Sipil untuk mencegah terjadinya kebocoran hasil retribusi pada tahap pengumpulan hasil retribusi parkir dari juru parkir kepada pengawas parkir.
5. Dinas Perhubungan perlu menyempurnakan manajemen perparkiran di Samarinda seperti penentuan lokasi parkir, perkiraan potensi hasil retribusi parkir, pengawasan, sumber daya manusia.

## Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal, 2004, *Kebijakan Publik Edisi Revisi*, Remaja Rosada Karya, Bandung.
- Agustinus, Leo, 2006, *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Anonim, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Samarinda.
- \_\_\_\_\_, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Dwidjowijoto, Nugroho Riant, 2006, *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*, PT Elek Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Harsono, Hanifah, 2002, *Implementasi Kebijakan Dan Politik*, Bandung Permata Pers, Bandung.
- Islamy, M. Irfan, 2004, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga belas, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwo. 2005, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan Kedelapan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lubis, Solly. M., 2007, *Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung.
- Milles, Matthew B dan A. Michel Huberman, 2004, *Analisis Data Kualitatif*, UI – Press, Jakarta.
- Moener, H.A.S. 2006, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy, J., 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Putra, Heriadia, 2003, *Pengantar Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Salusu, J., 2005, *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Setiawan, Guntur, 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta Raya Grafindo Persada, Jakarta.
- Siahaan, Mariot, 2005, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak. Dkk, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekamto, Soerjono, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suandi, Erli, 2005, *Hukum Pajak*, PT. Salemba Empat, Jakarta.
- Susilo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.